

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.
- Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah kabupaten bandung barat yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2007, UU No. 17 Tahun 2007, PP No. 39 Tahun 2006, PP No. 8 Tahun 2008, Pergub Jawa barat No. 72 Tahun 2005, Perda Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2008, Perda Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Prinsip perencanaan pembangunan daerah, Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah (Rencana pembangunan jangka panjang, Rencana pembangunan jangka menengah, Rencana kerja pembangunan daerah, Rencana pembangunan jangka menengah desa, Rencana pembangunan tahunan desa), RENJA DAN RENSTRA SKPD, Tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, data dan informasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- CATATAN :
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 dan di tetapkan di Bandung Barat pada tanggal 4 Januari 2021. Lembaran Daerah No. 1 Tahun 2009.